



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.5/626/K/411.013/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- KESATU : Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (IPA BMD) atas sasaran strategis sebagai berikut:
- a. pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
 - b. kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
 - d. administrasi Barang Milik Daerah yang andal;

- KEDUA : IPA BMD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa indeks berdasarkan formula, sumber data dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KETIGA : IPA BMD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:
- a. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah/*Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP);
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.5/626/K/411.013/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Ketentuan dalam Penilaian indeks pengelolaan BMD sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (bobot 15), paling lambat minggu ketiga bulan juni, pemberian nilai diatur sebagai berikut:
 1. Dikirim minggu kedua bulan juni diberikan nilai 15;
 2. Dikirim minggu ketiga bulan juni diberikan nilai 10;
 3. Dikirim minggu keempat bulan juni diberikan nilai 5; dan
 4. Dikirim minggu setelah keempat bulan juni atau tidak mengirimkan diberikan nilai 0.
- b. Ketepatan belanja (bobot 15), diberikan nilai berdasarkan ketepatan/kesesuaian rekening belanja dengan barang yang dibeli pada tahun anggaran sebelumnya, pemberian nilai diatur sebagai berikut: Jumlah nilai belanja yang direklas dan jurnal keluar dibagi seluruh realisasi belanja modal dikali bobot penilaian.
- c. Ketepatan penyampaian laporan bulanan (bobot 60), laporan bulanan dikirimkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setiap bulan pemberian nilai diatur sebagai berikut:
 1. dikirim sebelum tanggal 5 diberikan nilai 5;
 2. dikirim tanggal 6-10 diberikan nilai 3;
 3. dikirim tanggal 11-15 diberikan nilai 1; dan
 4. dikirim setelah tanggal 15 diberikan nilai 0.
- d. Ketepatan penyampaian laporan semester I (bobot 5)
Pemberian nilai diatur sebagai berikut:
 1. dikirim minggu ketiga bulan juli atau sebelumnya diberikan nilai 5;
 2. dikirim minggu keempat bulan juli diberikan nilai 3;
 3. dikirim setelah minggu keempat bulan juli diberikan nilai 1; dan
 4. tidak mengirimkan laporan semester I diberikan nilai 0.
- e. Ketepatan penyampaian laporan semester II (bobot 5) Pemberian nilai diatur sebagai berikut:
 1. dikirim minggu pertama bulan pebruari atau sebelumnya pada tahun berikutnya diberikan nilai 5;
 2. dikirim minggu kedua bulan pebruari pada tahun berikutnya diberikan nilai 3;

3. dikirim setelah minggu ketiga bulan pebruari pada tahun berikutnya diberikan nilai 1; dan
4. tidak mengirimkan laporan semester II diberikan nilai 0.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001